



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya;
  - b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kota Balikpapan untuk melaporkan kekayaannya;
  - c. bahwa untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 985);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN.
9. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
10. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
11. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
12. Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerja.

## BAB II WAJIB LAPOR

### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. Wali Kota Balikpapan;
  - b. Wakil Wali Kota Balikpapan;
  - c. Pejabat Struktural;
  - d. Pejabat Pembuat Komitmen;
  - e. Auditor;
  - f. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
  - g. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - h. Bendahara.
- (3) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf h yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. hukuman disiplin tingkat ringan sampai dengan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada KPK pada saat:
- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

#### Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

#### Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat *www.elhkpn.kpk.go.id*; atau
  - b. mengisi formulir LHKPN format *excel* untuk kemudian dikirimkan melalui email *elhkpn@kpk.go.id* atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file *excel* yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK paling sedikit memuat:
- a. nama;
  - b. jabatan;
  - c. instansi;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. alamat;
  - f. identitas istri atau suami;
  - g. identitas anak;
  - h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;

- i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
- j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
- k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
- l. surat pernyataan.

#### BAB IV PENGELOLA LHKPN

##### Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Koordinator LHKPN yaitu Sekretaris Daerah;
  - b. Wakil Koordinator I LHKPN yaitu Inspektur;
  - c. Wakil Koordinator II LHKPN yaitu Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
  - d. Administrator LHKPN yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai Admin Instansi.
- (3) Koordinator LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas untuk berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam *www.elhkpn.kpk.go.id*.
- (4) Administrator LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
  - a. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
  - b. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam aplikasi e-LHKPN;
  - c. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan Pengumuman LHKPN; dan
  - d. memiliki peran membuat akun Admin Unit Kerja, melakukan verifikasi Pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.

##### Pasal 7

- (1) Untuk pelayanan kepada Perangkat Daerah dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membuat akun Penyelenggara Negara/wajib LHKPN;
  - b. membuat/update daftar wajib lapor;
  - c. melakukan pendampingan pengisian/*e-filling*; dan
  - d. memonitor pelaporan LHKPN di setiap Perangkat Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Ketentuan mengenai Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB V  
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, diberikan 3 (tiga) kali dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal teguran tertulis ketiga sudah disampaikan dan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf h belum menyampaikan LHKPN, diberikan sanksi administratif berupa hukuman disiplin.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Pemeriksa sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil.

BAB VI  
PENGHARGAAN

Pasal 9

Dalam rangka pembinaan kepada Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan penghargaan untuk Wajib LHKPN dengan tingkat kepatuhan dan kelengkapan tinggi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 19 Juni 2017

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd  
SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

NIP 19610806 199003 1 004

Wali Kota ini dengan pertimbangan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan. Agar setiap orang mengetahui, dimintakan perhatian dan partisipasi dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dalam rangka terwujudnya pembangunan yang lebih baik dan maju.

Peraturan Wali Kota ini telah berlaku pada tanggal ditandatangani.

Passo 10

KETERANGAN PERALIHAN

BAB VII

tingkat ketetapan dan kebijaksanaan. Pegawai negeri sipil dapat diberikan penghargaan tingkat Widyaiswara dengan tingkat ketetapan dan kebijaksanaan yang ditetapkan.

BAB VI

PERALIHAN

Passo 9

undangan anggaran dan/atau pinjaman yang diperlukan. Prosedur pelaksanaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Peristiwa hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan pada saat (2) setelah administrasi berupa dokumen telah selesai.

(2) Dalam hal teguran tertulis yang sudah disampaikan dan penyelesaiannya belum selesai, maka dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan sanksi administratif berupa hukuman disiplin.

(1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis, peringatan, pemecatan sementara, dan/atau hukuman disiplin dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.